



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT SORONG

LAPORAN TAHUN 2025



KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK



TRANSPARANSI



AKUNTABILITAS



PELAYANAN
PRIMA



**LOKA PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT SORONG**

Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan



<https://kkp.go.id/djprl/lpspl-sorong>



Loka Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Sorong



@lpsplorong



lpsplorong@kkp.go.id

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi berbagai capaian maupun kendala dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada pimpinan, PPID Pelaksana, Petugas Pelayanan Informasi Publik, serta seluruh unit kerja di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses monitoring dan evaluasi berlangsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang semakin berkualitas di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.

PPID Pelaksana UPT
Loka PSPL Sorong



Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Output.....	4
1.6. Outcome	4
BAB II. GAMBARAN UMUM.....	5
2.1. Profil Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.....	5
2.2. Keterbukaan Informasi Publik LPSPL Sorong	7
BAB III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	10
3.1. Kelembagaan dan Tugas PPID Pelaksana LPSPL Sorong.....	10
3.2. Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.....	13
3.3. Pelaksanaan Layanan Permohonan Informasi Publik	14
3.4. Pelaksanaan Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik	16
3.5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	16
3.6. Pengelolaan Website dan Media Informasi Publik LPSPL Sorong	18
3.7. Dokumentasi dan Pengarsipan Informasi Publik	20
3.8. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik.....	21
BAB IV. REKOMENDASI PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT.....	23
4.1. Umum.....	23
4.2. Rekomendasi Perbaikan dan Tindak Lanjut.....	23
4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan Sebelumnya	24
BAB V. PENUTUP.....	25
5.1. Kesimpulan.....	25
5.2. Saran.....	25

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik. Undang-undang ini mengatur tentang informasi-informasi apa saja yang perlu diberikan kepada publik oleh institusi pemerintahan, dan penginformasiannya dilakukan secara terbuka. Informasi publik sendiri merupakan segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya di lingkungan Loka PSPL Sorong dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya.

Secara definitif, Loka PSPL Sorong telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun website resmi Loka PSPL Sorong (<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-sorong/>) telah terhubung dengan tautan e-PPID milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (<https://ppid.kkp.go.id/>). Seluruh ketentuan dan kebutuhan terkait keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diperoleh melalui website e-PPID tersebut. Kemudian, dalam rangka memenuhi penyelenggaraan kehumasan di lingkup Loka PSPL Sorong, telah dibentuk Tim Kehumasan di Loka PSPL Sorong yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik, terutama kaitannya dengan informasi publik yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan secara serta merta di saluran publikasi Loka PSPL Sorong khususnya melalui akun media sosial LPSPL Sorong.

Oleh karena itu, sebagai bentuk implementasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741), maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik secara berkala guna mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, selain itu juga untuk membangun ketertiban, keteraturan,

dan penyempurnaan kegiatan publikasi informasi kepada masyarakat, serta mendukung akuntabilitas kinerja dari Tim PPID Loka PSPL Sorong yang telah dibentuk dalam rangka mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kerja Loka PSPL Sorong.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1686) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1028);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1376);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMENKP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMENKP/KP.430/VII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

1.3. Maksud dan Tujuan

Monitoring dan evaluasi internal PPID LPSP Sorong dimaksudkan sebagai sarana pengendalian dan penilaian terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik guna memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan yang berlaku. Adapun tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal PPID LPSP Sorong adalah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong.
3. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasi publik di Loka PSPL Sorong
4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi internal ini mencakup seluruh penyelenggaraan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana LPSPL Sorong dalam wilayah kerja LPSPL Sorong. Ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Kelembagaan PPID dan pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
2. Pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), dan informasi wajib lainnya;
3. Pelaksanaan layanan permohonan informasi publik;
4. Pelaksanaan layanan pengajuan keberatan informasi publik;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
6. Pengelolaan website dan media informasi publik yang dikelola LPSPL Sorong;
7. Dokumentasi dan pengarsipan informasi publik;
8. Kepatuhan terhadap standar layanan informasi publik dan ketentuan keterbukaan informasi publik;
9. Pelaksanaan monitoring, pelaporan, dan tindak lanjut perbaikan layanan informasi publik;

1.5. Output

Output dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal PPID LPSPL Sorong adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal PPID LPSPL Sorong;
2. Data dan informasi mengenai capaian kinerja layanan informasi publik pada periode evaluasi;
3. Identifikasi permasalahan, kendala, dan risiko dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
4. Rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi perbaikan layanan informasi publik;
5. Bahan pelaporan dan evaluasi kinerja PPID kepada pimpinan serta PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.6. Outcome

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal PPID LPSPL Sorong adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;

2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi public;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan LPSPL Sorong;
4. Meningkatnya kapasitas dan kinerja PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi public;
5. Terwujudnya budaya keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPSPL Sorong;

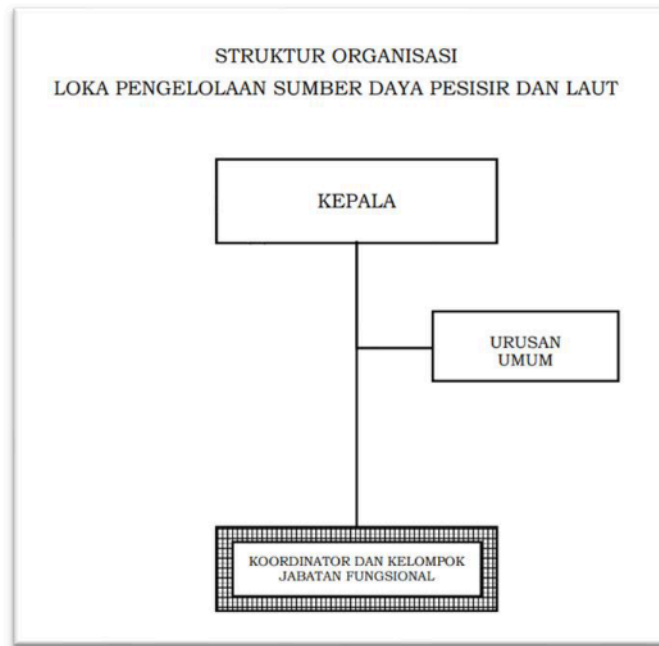
II. GAMBARAN UMUM

2.1. Profil Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPT LPSPL Sorong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi LPSPL Sorong terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Susunan Organisasi LPSPL Sorong

Wilayah kerja LPSPL Sorong mencakup 8 (delapan) provinsi di wilayah timur Indonesia meliputi Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Maluku dan Maluku Utara. Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan, pada UPT LPSPL Sorong maka dibentuk satuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis beban kerja. Satuan pelayanan tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Adapun LPSPL Sorong memiliki Satuan Pelayanan dan Gerai Pelayanan sebagai berikut:

- 1) Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong
Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong beralamat di Jl. KPR PDAM KM 10, Kel. Klawuyuk, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya.
- 2) Satuan Pelayanan Ambon
Satuan Pelayanan Ambon berlamat di BTN Wayame Blok I Ruko, RT/RW 007/004. Kel. Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku.
- 3) Satuan Pelayanan Merauke
Satuan Pelayanan Merauke beralamat di Komplek PPN Merauke, Kel. Karang Indah, Distrik Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan
- 4) Gerai Pelayanan Ternate

Gerei Pelayanan Ternate beralamat di Tanah Tinggi Barat, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara

2.2. Keterbukaan Informasi Publik Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis di bidang penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, LPSPL Sorong berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT yang bertanggung jawab membantu PPID Kementerian serta PPID Pelaksana Eselon I DJPKRL dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkup LPSPL Sorong. Kedudukan PPID Pelaksana UPT merupakan bagian dari sistem layanan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Pelaksana UPT LPSPL Sorong dijabat oleh Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan layanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, serta penyediaan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPID Pelaksana dibantu oleh Koordinator PPID Pelaksana UPT LPSPL Sorong, Anggota PPID, serta Petugas Layanan Informasi, Dokumentasi dan Kehumasan LPSPL Sorong.

Adapun PPID Pelaksana UPT LPSPL Sorong mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana;
- b) menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c) menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;

- e) menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f) mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- g) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
- h) mengoordinasikan :
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik;
- i) membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- j) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- k) membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- l) melakukan Pengujian Konsekuensi sesuai kewenangannya;
- m) membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o) menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p) memenuhi permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q) melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r) melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
- s) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- t) memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak;
- u) melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan serta memberikan alasan atas tindakan tersebut;
- v) menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik serta Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai kewenangannya; dan
- w) menyusun Laporan Layanan Informasi Publik secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, PPID Pelaksana UPT LPSPL Sorong berwenang untuk:

- a) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana;
- b) menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Atasan PPID Pelaksana sesuai kewenangannya;
- c) melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong;
- d) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dan/atau unit kerja terkait dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang Dikecualikan atau bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

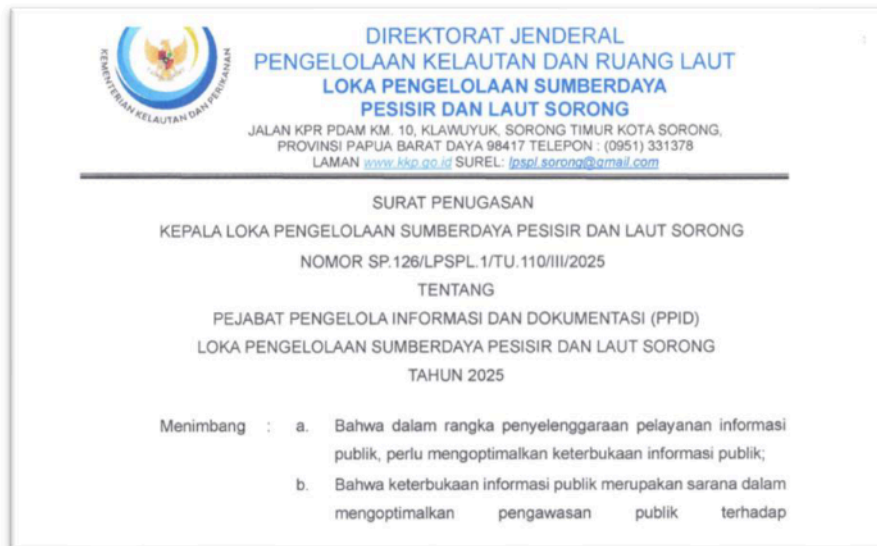
III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal PPID LPSPL Sorong dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini mencakup aspek kelembagaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyelenggaraan layanan informasi publik, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pelaksanaan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan terhadap layanan informasi publik.

Adapun aspek yang menjadi objek monitoring dan evaluasi meliputi: (1) kelembagaan dan tugas PPID Pelaksana LPSPL Sorong; (2) pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), dan informasi wajib lainnya; (3) pelaksanaan layanan permohonan informasi publik; (4) pelaksanaan layanan pengajuan keberatan informasi publik; (5) ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik; (6) pengelolaan website dan media informasi publik yang dikelola LPSPL Sorong; (7) dokumentasi dan pengarsipan informasi publik; dan (8) Survei Kepuasan Masyarakat.

3.1. Kelembagaan dan Pelaksanaan Tugas PPID Pelaksana LPSPL Sorong

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, telah dibentuk kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana berdasarkan Surat Penugasan Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Nomor SP.266/LPSPL.1/TU.110/III/2025 tentang Petugas PPID di Lingkup LPSPL Sorong. Secara kelembagaan, PPID Pelaksana LPSPL Sorong telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Loka Pentaan Ruang Laut Sorong, Koordinator PPID, Koordinator Humas, Anggota PPID, Anggota Humas dan Petugas Layanan Informasi. Struktur tersebut telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, koordinasi penyediaan informasi, serta pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik.



Gambar 2. Tangkapan Layar Surat Penugasan Kepala LPSPL Sorong tentang Petugas Layanan Informasi, Dokumentasi dan Kehumasan

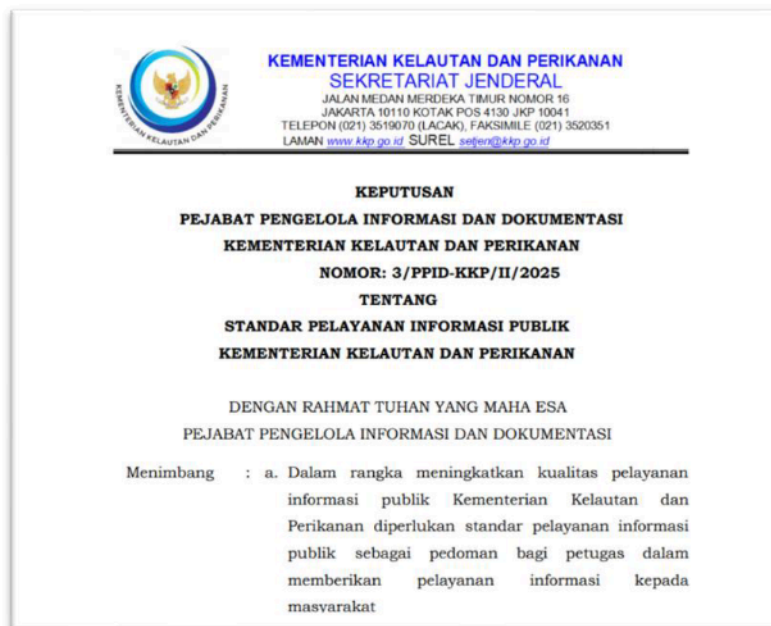
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong mengadopsi Standar Pelayanan Informasi Publik lingkup PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, telah ditetapkan pula Maklumat Pelayanan serta Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen tersebut telah dipublikasikan sebagai bentuk penyampaian komitmen kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan LPSPL Sorong.



Gambar 3. Maklumat Pelayanan dan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik LPSPL Sorong

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelayanan Informasi Publik sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. SOP tersebut mengatur mekanisme pelayanan informasi publik, pembagian tugas dan tanggung jawab, alur proses pelayanan, serta tata cara penyelesaian permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya SOP tersebut, pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan LPSPL Sorong diharapkan dapat berlangsung secara lebih terstandar, konsisten, efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat implementasi Standar Pelayanan Informasi Publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.



Gambar 4. Standar Pelayanan Informasi Publik LPSPL Sorong

Tabel. 1. Monitoring ketersediaan dokumen dalam aspek kelembagaan PPID

No.	Aspek Kelembagaan	Keterangan
1.	Surat Penugasan PPID LPSPL Sorong	Terpenuhi
2.	Struktur Organisasi PPID LPSPL Sorong	Terpenuhi
3.	Standar Pelayanan Informasi Publik LPSPL Sorong	Terpenuhi
4.	Maklumat Pelayanan	Terpenuhi
5.	Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik	Terpenuhi
6.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik	Terpenuhi

3.2. Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap informasi yang dihasilkan, dikuasai, dan dikelola dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan usulan Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, usulan Daftar Informasi Publik yang telah disusun disampaikan kepada PPID Pelaksana Unit Eselon I sebagai bahan konsolidasi dan penetapan. Mekanisme ini dilakukan sesuai dengan tata kelola penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana penetapan Daftar Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Unit Eselon I setelah melalui proses telaah dan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh unit pelaksana teknis.

No.	DIP	Ringkasan Isi Informasi	Publikasi Dokumen			Bentuk Informasi			Tahun Publikasi Informasi	Keterangan		
			Diumumkan dan Tersedia Secara Berkala	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Setia Merta	Cetak	Rekam	Online		Tetap	Mutakhir	Baru
1	Profil LPSPL Sorong	Sejarah, Informasi mengenai kedudukan, domisili beserta alamat lengkap kontak, struktur organisasi, profil lengkap pejabat LPSPL Sorong, tugas dan fungsi, serta visi dan misi	✓	✓				✓	s.d. Tahun 2024		✓	
2	Ringkasan Informasi Tentang Program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan Lingkup UPT LPSPL Sorong	Matriks Program, Kegiatan dan Target Kinerja / Agenda penting terkait pelaksanaan kegiatan ; dan Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan bantuan dan hak-hak masyarakat	✓	✓				✓			✓	
3	Ringkasan Informasi tentang kinerja UPT LPSPL Sorong	Narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	✓	✓				✓			✓	

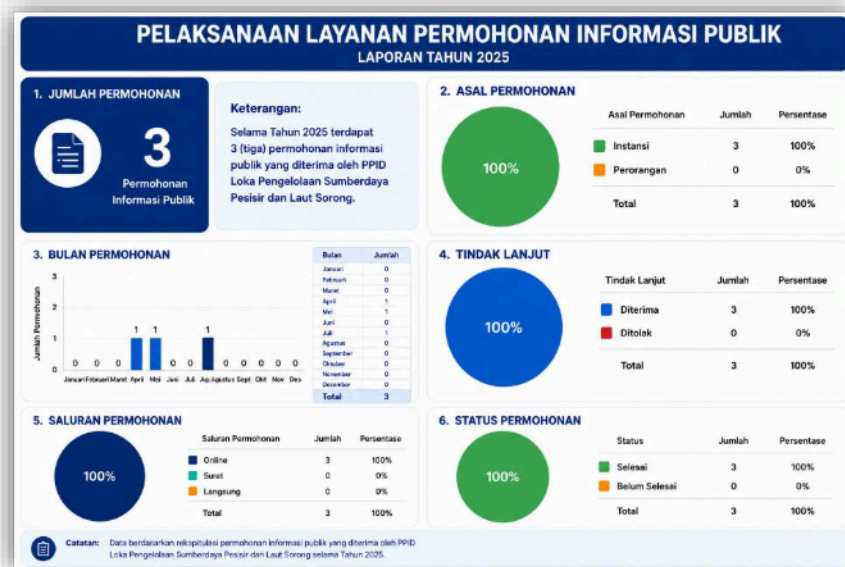
Gambar 5. Daftar Informasi Publik UPT LPSPL Sorong

Selain penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong juga telah melakukan identifikasi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana Unit Eselon I untuk dilakukan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan sebagai Daftar Informasi yang Dikecualikan apabila telah memenuhi persyaratan pengecualian informasi. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan Daftar Informasi Publik dan

Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah dilaksanakan sesuai pembagian kewenangan yang berlaku. Ke depan, PPID Pelaksana LPSPL Sorong akan terus melakukan pemutakhiran terhadap usulan DIP dan DIK secara berkala agar informasi yang tersedia tetap akurat, relevan, dan sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi organisasi serta kebutuhan masyarakat.

3.3. Pelaksanaan Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, selama Tahun 2025 PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong menerima 3 (tiga) permohonan informasi publik. Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku, sehingga tidak terdapat permohonan yang ditolak maupun yang masih dalam proses penyelesaian pada akhir periode pelaporan. Ditinjau dari asal pemohon, seluruh permohonan informasi publik berasal dari instansi atau lembaga, yaitu University of Southampton, Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Polres Merauke, dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan demikian, permohonan yang berasal dari instansi mencapai 100%, sedangkan tidak terdapat permohonan yang diajukan oleh perseorangan selama Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi publik yang dikelola LPSPL Sorong pada periode tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penelitian, pelaksanaan tugas pemerintahan, maupun kepentingan akademik.



Gambar 6. Infografis Pelaksanaan Layanan Permohonan Informasi Publik di 2025

Berdasarkan waktu penerimaan, permohonan informasi publik tersebar pada bulan April sebanyak dua permohonan dan bulan Juli sebanyak satu permohonan, sedangkan pada bulan lainnya tidak terdapat permohonan informasi publik. Meskipun jumlah permohonan relatif sedikit, penyebaran permohonan menunjukkan bahwa layanan informasi publik tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maupun instansi yang membutuhkan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi LPSPS Sorong. Seluruh permohonan informasi publik disampaikan melalui saluran daring (online), sehingga persentase penggunaan layanan online mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi publik berbasis elektronik telah menjadi media utama dalam penyampaian permohonan informasi, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi pemohon tanpa harus datang secara langsung ke kantor LPSPS Sorong.

Dari aspek tindak lanjut pelayanan, seluruh permohonan informasi yang diterima dapat dipenuhi (100%) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Selain itu, seluruh permohonan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat penyelesaian permohonan informasi publik pada Tahun 2025 mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan komitmen PPID Pelaksana LPSPS Sorong dalam memberikan pelayanan informasi publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pemohon. Secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan permohonan informasi publik di LPSPS Sorong selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Ke depan, kualitas pelayanan informasi publik perlu terus dipertahankan melalui peningkatan kapasitas pengelolaan informasi, optimalisasi sistem layanan berbasis elektronik, serta pembaruan informasi publik secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, transparan, dan berkualitas.

Tabel 2. Rekap Permohonan Informasi Publik LPSPS Sorong

No	Tanggal Permohonan	Nomor Surat Permohonan	Nama/Instansi Pemohon	Nama Pemohon	Informasi Yang Dimohonkan	Status Permohonan (Diterima/Ditolak)	Waktu Penyelesaian
1	14/4/2025	-	Johanna Valentine Filled / Malaisiana University Of Southampton	University Road, Southampton SO17 1BJ, United Kingdom	Data terkait KCH, hulu, Anpor dan KCH Kelapom 1. Zonasi KMA 2. Persebaran habitat 3. Lokasi pemukiman penduduk 4. Lokasi perdagangan 5. Dokumentasi lingkungan	Diterima	
2	25/4/2025	6/57/IV/2025/SEKPL	Pulsek Kawasan Pelabuhan Laut, Polres Merauke	Jl. Yos. Sudarso, Kabu. Merauke	1. Nama-nama pengusaha sirip ikan hias yang mempunyai izin memelihara dan menjual sirip ikan hias kelainan dari KCH Merauke 2. Jumlah keseluruhan kanvas sirip ikan hias, dengan, moncong dan kulit yang berada di Kabu. Merauke 3. Jenis-jenis ikan hias yang dijinakkan	Diterima	
3	22/4/2025	501/ITS.F7.4.2.3/K/MDO.01/W/2025	Institut Pertanian Bogor	Jl. Agatis WU 12, Kampus IPB Darmaga, Bogor	1. Data penelitian rekaman dan foto burung DBI Jarak (2015-2024) 2. Data penelitian JAI UN Hutan dan DAI Jarak (2015-2024)	Diterima	

3.4. Pelaksanaan Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, selama **Tahun 2025** tidak terdapat pengajuan keberatan atas layanan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Dengan demikian, tidak terdapat proses penyelesaian keberatan informasi publik yang perlu ditindaklanjuti oleh Atasan PPID Pelaksana pada periode pelaporan ini.

Tidak adanya pengajuan keberatan menunjukkan bahwa proses pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan pada periode tersebut dapat diterima oleh pemohon informasi dan telah memenuhi ketentuan pelayanan informasi publik yang berlaku. Meskipun demikian, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong tetap berkomitmen untuk menyediakan mekanisme pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan bahwa setiap keberatan yang diajukan di masa mendatang dapat ditangani secara cepat, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai prosedur yang berlaku.

3.5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan bentuk komitmen LPSPL Sorong dalam memberikan layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan informasi publik.



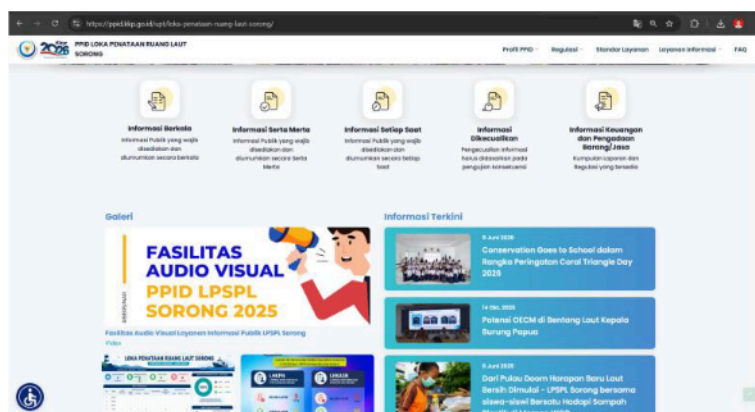
Gambar 8. Ruang dan Meja Pelayanan Informasi Publik LPSPL Sorong

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang tersedia meliputi sarana non-elektronik maupun elektronik. Sarana non-elektronik terdiri atas ruang pelayanan informasi publik, meja layanan informasi, perangkat komputer/laptop sebagai pendukung pelayanan,

formulir permohonan informasi publik, formulir pengajuan keberatan, standar dan mekanisme layanan informasi publik, ruang tunggu, tempat parkir, toilet, serta sarana pendukung bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara langsung.

Gambar 9. Formulir Permintaan Informasi Publik LPSPL Sorong

Selain itu, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong juga telah memanfaatkan sarana elektronik sebagai media pelayanan informasi publik. Sarana tersebut meliputi website PPID, media sosial resmi, surat elektronik (e-mail), serta saluran pengaduan dan komunikasi daring yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan permohonan informasi publik. Pemanfaatan media elektronik ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses layanan informasi publik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.



Gambar 10. Website PPID LPSPL Sorong

Secara umum, hasil monitoring menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah mendukung pelaksanaan layanan informasi publik. Ke depan, pemeliharaan, pembaruan, dan

optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Tabel 3. Daftar Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik LPSPL Sorong

No	Sarana/Prasarana	Tersedia	Keterangan
1	Ruang Pelayanan Informasi	✓	Baik
2	Meja Pelayanan	✓	Baik
3	Laptop/Komputer	✓	Berfungsi
4	Formulir Permohonan Informasi	✓	Tersedia
5	Formulir Keberatan	✓	Tersedia
6	Standar Pelayanan Informasi	✓	Dipublikasikan
7	Mekanisme Layanan	✓	Dipublikasikan
8	Website PPID	✓	Aktif
9	Media Sosial	✓	Aktif
10	Email Layanan	✓	Aktif
11	Saluran Pengaduan Online	✓	Aktif
12	Tempat Parkir	✓	Tersedia
13	Toilet	✓	Tersedia
14	Sarana Penyandang Disabilitas	✓	Tersedia

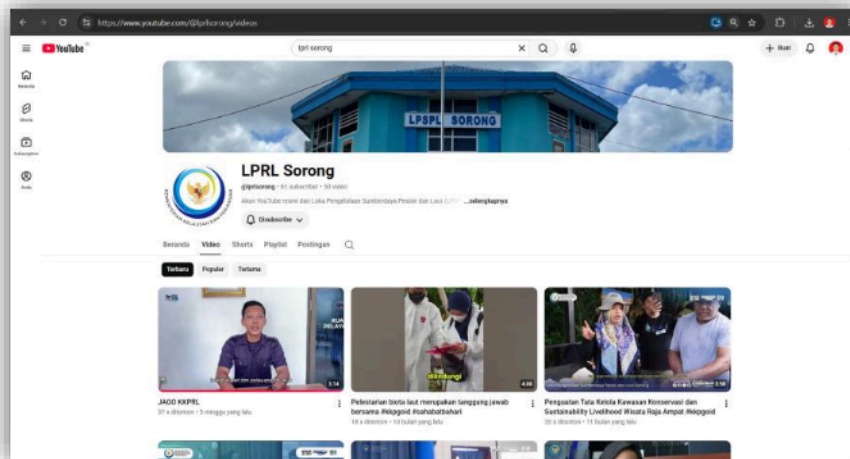
3.6. Pengelolaan Website dan Media Informasi Publik LPSPL Sorong

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pengelolaan website PPID dan media informasi publik Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong secara umum telah berjalan dengan baik sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Website PPID telah menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, seperti profil PPID, standar layanan informasi publik, mekanisme permohonan informasi, serta informasi publik lainnya yang menjadi kewajiban badan publik untuk diumumkan. Selain website, LPSPL Sorong juga memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

No	Judul Informasi	Begitu di Informasi	Waktu yang diperlukan	Waktu yang diperlukan	Waktu dan Tempat Pembuatan	Waktu dan Tempat Penyebaran	Aksi
1	Daftar informasi yang di unggah	Informasi yang di unggah yang di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20
2	Informasi yang di unggah dan di unggah	Informasi yang di unggah dan di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20
3	Informasi dan data yang di unggah	Informasi dan data yang di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20
4	Data yang di unggah dan di unggah	Data yang di unggah dan di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20
5	Data yang di unggah dan di unggah	Data yang di unggah dan di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20
6	Data yang di unggah dan di unggah	Data yang di unggah dan di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20
7	Data yang di unggah dan di unggah	Data yang di unggah dan di unggah	PPID Sorong	PPID Sorong	Sebelum dan Setelah Pengambilan	Sebelum dan Setelah Pengambilan	20

Gambar 11. Publikasi Informasi Publik di Website PPID

Meskipun demikian, hasil monitoring menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa informasi pada website PPID yang belum diperbarui secara berkala sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan perkembangan terkini. Selain itu, terdapat beberapa kanal media sosial yang belum dikelola secara optimal, khususnya platform X (sebelumnya Twitter) dan YouTube, yang selama periode evaluasi belum menunjukkan aktivitas publikasi secara rutin. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas penyebaran informasi publik melalui media digital.



Gambar 12. Media Sosial YouTube LPSPL Sorong Jarang Dilakukan Postingan

Sebagai tindak lanjut, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong perlu melakukan pemutakhiran konten website secara berkala, memastikan seluruh informasi wajib tersedia dan selalu diperbarui sesuai perkembangan organisasi, serta mengoptimalkan pengelolaan seluruh media sosial resmi yang dimiliki. Upaya tersebut

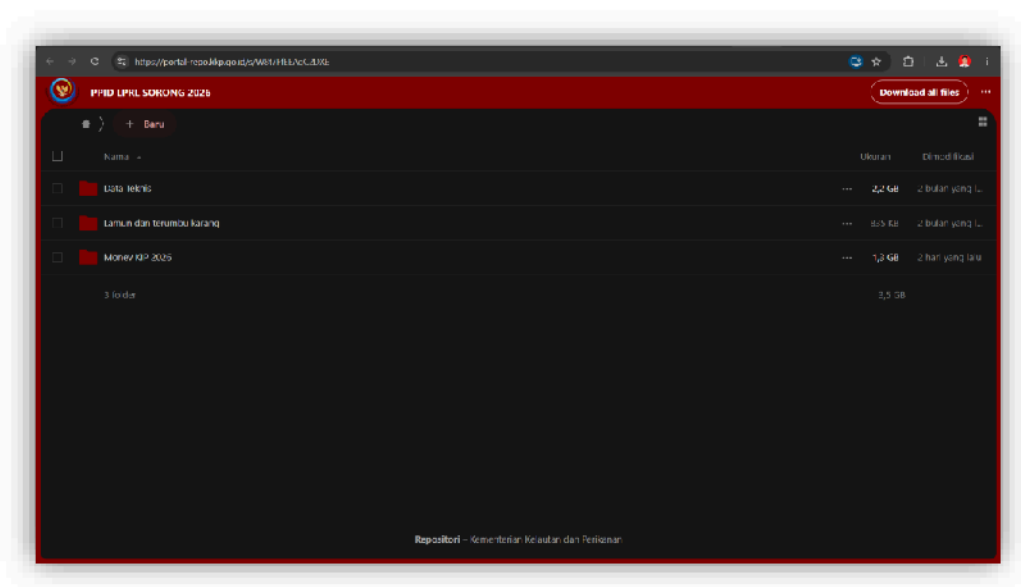
diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi publik, memperluas jangkauan diseminasi informasi, serta memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media digital yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4. Monitoring dan Evaluasi Media Informasi LPSPL Sorong

No	Media Informasi	Kondisi	Hasil Monitoring	Tindak Lanjut
1	Website PPID	Baik	Sebagian informasi belum diperbarui	Pemutakhiran konten secara berkala
2	Instagram	Aktif	Publikasi rutin	Dipertahankan
3	Facebook	Aktif	Publikasi rutin	Dipertahankan
4	X (Twitter)	Kurang aktif	Tidak ada pembaruan	Optimalisasi pengelolaan
5	YouTube	Kurang aktif	Tidak ada unggahan terbaru	Penyusunan rencana konten

3.7. Dokumentasi dan Pengarsipan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan informasi publik sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan informasi publik. Dokumen yang dikelola meliputi peraturan dan kebijakan terkait keterbukaan informasi publik, Surat Keputusan PPID, Daftar Informasi Publik (DIP), usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), standar pelayanan, maklumat pelayanan, formulir layanan, laporan layanan informasi publik, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PPID.



Gambar 13. Pengarsipan PPID LPSPL Sorong Memanfaatkan Penyimpanan Berbasis Awan (Cloud) Repositori KKP

Pengelolaan arsip informasi publik telah dilakukan melalui penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik maupun elektronik sehingga memudahkan proses penelusuran, pemutakhiran, dan penyediaan informasi apabila diperlukan. Selain itu, dokumentasi kegiatan pelayanan informasi publik juga telah diarsipkan sebagai bagian dari bukti pelaksanaan layanan dan bahan evaluasi kinerja PPID secara berkala. Meskipun secara umum dokumentasi dan pengarsipan informasi publik telah berjalan dengan baik, hasil monitoring menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan dalam penataan arsip digital melalui penyusunan sistem klasifikasi dokumen yang lebih terstruktur, pemutakhiran dokumen secara berkala, serta penerapan mekanisme pengendalian arsip yang lebih sistematis. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi publik, mempermudah proses pencarian dokumen, serta mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

The screenshot shows a Google Spreadsheet with the following structure:

KUGIOMET MONITORING DAN EVALUASI KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022				
MENGUNAKAN INFORMASI PUBLIK				
INFORMASI TERBUKA DARI PANGKALAN DATA ORGANISASI SELAIN LOKAL		TERSEDIA	BUKTI PEMBAKUAN	LINK DOKUMEN
		Tidak		
REKAM JEJAK PEMBAKUAN				
A Informasi tentang profil organisasi				
1	Informasi tentang profil organisasi			
2	Informasi tentang profil organisasi			
3	Informasi tentang profil organisasi			
4	Informasi tentang profil organisasi			
5	Informasi tentang profil organisasi			
6	Informasi tentang profil organisasi			
7	Informasi tentang profil organisasi			
8	Informasi tentang profil organisasi			
9	Informasi tentang profil organisasi			
10	Informasi tentang profil organisasi			
11	Informasi tentang profil organisasi			
12	Informasi tentang profil organisasi			
13	Informasi tentang profil organisasi			
14	Informasi tentang profil organisasi			
15	Informasi tentang profil organisasi			
16	Informasi tentang profil organisasi			
17	Informasi tentang profil organisasi			
18	Informasi tentang profil organisasi			
19	Informasi tentang profil organisasi			
20	Informasi tentang profil organisasi			
21	Informasi tentang profil organisasi			
22	Informasi tentang profil organisasi			
23	Informasi tentang profil organisasi			
24	Informasi tentang profil organisasi			
25	Informasi tentang profil organisasi			
26	Informasi tentang profil organisasi			
27	Informasi tentang profil organisasi			
28	Informasi tentang profil organisasi			
29	Informasi tentang profil organisasi			
30	Informasi tentang profil organisasi			
31	Informasi tentang profil organisasi			
32	Informasi tentang profil organisasi			
33	Informasi tentang profil organisasi			
34	Informasi tentang profil organisasi			
35	Informasi tentang profil organisasi			
36	Informasi tentang profil organisasi			
37	Informasi tentang profil organisasi			
38	Informasi tentang profil organisasi			
39	Informasi tentang profil organisasi			
40	Informasi tentang profil organisasi			
41	Informasi tentang profil organisasi			
42	Informasi tentang profil organisasi			
43	Informasi tentang profil organisasi			
44	Informasi tentang profil organisasi			
45	Informasi tentang profil organisasi			
46	Informasi tentang profil organisasi			
47	Informasi tentang profil organisasi			
48	Informasi tentang profil organisasi			
49	Informasi tentang profil organisasi			
50	Informasi tentang profil organisasi			
51	Informasi tentang profil organisasi			
52	Informasi tentang profil organisasi			
53	Informasi tentang profil organisasi			
54	Informasi tentang profil organisasi			
55	Informasi tentang profil organisasi			
56	Informasi tentang profil organisasi			
57	Informasi tentang profil organisasi			
58	Informasi tentang profil organisasi			
59	Informasi tentang profil organisasi			
60	Informasi tentang profil organisasi			
61	Informasi tentang profil organisasi			
62	Informasi tentang profil organisasi			
63	Informasi tentang profil organisasi			
64	Informasi tentang profil organisasi			
65	Informasi tentang profil organisasi			
66	Informasi tentang profil organisasi			
67	Informasi tentang profil organisasi			
68	Informasi tentang profil organisasi			
69	Informasi tentang profil organisasi			
70	Informasi tentang profil organisasi			
71	Informasi tentang profil organisasi			
72	Informasi tentang profil organisasi			
73	Informasi tentang profil organisasi			
74	Informasi tentang profil organisasi			
75	Informasi tentang profil organisasi			
76	Informasi tentang profil organisasi			
77	Informasi tentang profil organisasi			
78	Informasi tentang profil organisasi			
79	Informasi tentang profil organisasi			
80	Informasi tentang profil organisasi			
81	Informasi tentang profil organisasi			
82	Informasi tentang profil organisasi			
83	Informasi tentang profil organisasi			
84	Informasi tentang profil organisasi			
85	Informasi tentang profil organisasi			
86	Informasi tentang profil organisasi			
87	Informasi tentang profil organisasi			
88	Informasi tentang profil organisasi			
89	Informasi tentang profil organisasi			
90	Informasi tentang profil organisasi			
91	Informasi tentang profil organisasi			
92	Informasi tentang profil organisasi			
93	Informasi tentang profil organisasi			
94	Informasi tentang profil organisasi			
95	Informasi tentang profil organisasi			
96	Informasi tentang profil organisasi			
97	Informasi tentang profil organisasi			
98	Informasi tentang profil organisasi			
99	Informasi tentang profil organisasi			
100	Informasi tentang profil organisasi			

Gambar 14. Penggunaan *Spreadsheet* Google dalam Pencatatan, Pendokumentasian, dan Monitoring terkait Informasi Publik

3.8. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, hingga berakhirnya Tahun 2025, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan layanan publik, termasuk layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Pelaksana. Dengan demikian, telah tersedia data maupun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada periode tersebut.



Gambar 15 Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen evaluasi yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan agar PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan survei diharapkan dapat menghasilkan data yang objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan informasi publik, menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kualitas pelayanan, serta mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

BAB IV. REKOMENDASI PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Umum

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025, secara umum penyelenggaraan layanan informasi publik di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah terbentuknya PPID Pelaksana, tersedianya Standar Pelayanan Informasi Publik, Maklumat Pelayanan, Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik, terselenggaranya layanan permohonan informasi publik, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik.

Meskipun demikian, hasil monitoring dan evaluasi masih menunjukkan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan agar penyelenggaraan layanan informasi publik semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, disusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut pada periode berikutnya.

4.2 Rekomendasi Perbaikan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana diuraikan pada Bab III, masih terdapat beberapa aspek penyelenggaraan layanan informasi publik yang memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Rekomendasi perbaikan disusun sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi, memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan. Setiap rekomendasi dilengkapi dengan rencana tindak lanjut dan target waktu pelaksanaan sebagai pedoman bagi PPID Pelaksana dalam melakukan perbaikan pada periode berikutnya. Adapun rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekomendasi Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No	Hasil Monitoring	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu
1	Beberapa informasi pada website PPID belum diperbarui secara berkala.	Melakukan pemutakhiran informasi pada website PPID secara berkala.	Inventarisasi dan pembaruan seluruh konten informasi wajib.	Berkala
2	Media sosial X dan YouTube belum	Mengoptimalkan seluruh media informasi resmi	Menyusun kalender publikasi dan	I 2025

	dikelola secara optimal.	sebagai sarana diseminasi informasi publik.	penanggung jawab pengelolaan media sosial.	
3	Belum dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025.	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kualitas pelayanan.	Penyusunan instrumen survei dan pelaksanaan SKM.	I 2025
4	Pengelolaan arsip digital informasi publik masih perlu ditingkatkan.	Menata sistem dokumentasi dan pengarsipan informasi publik secara lebih sistematis.	Penyusunan klasifikasi arsip digital dan pemutakhiran dokumen secara berkala.	Berkala

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan Sebelumnya

Sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pada periode sebelumnya. Evaluasi tindak lanjut dilakukan untuk memastikan setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti secara efektif dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik. Apabila pada periode sebelumnya belum terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti karena laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan pelaksanaan monitoring perdana, maka tidak terdapat tindak lanjut yang dievaluasi pada periode Tahun 2024. Selanjutnya, rekomendasi yang dihasilkan dalam laporan ini akan menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut serta bahan evaluasi pada monitoring dan evaluasi I Tahun 2025.

Tabel 6. Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan pada Triwulan Sebelumnya

No	Rekomendasi Triwulan Sebelumnya	Status Tindak Lanjut	Keterangan
-	Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana PPID LPRL Sorong	Telah Ditindaklanjuti	-

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Tahun 2025, secara umum penyelenggaraan layanan informasi publik telah dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan telah terbentuknya PPID Pelaksana, tersedianya Standar Pelayanan Informasi Publik, Maklumat Pelayanan, Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik, tersedianya sarana dan prasarana pelayanan, serta terlaksananya layanan permohonan informasi publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, antara perlunya pemutakhiran informasi pada website PPID, optimalisasi pengelolaan media sosial, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala, serta penguatan sistem dokumentasi dan pengarsipan informasi publik. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif dalam mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong perlu menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar unit kerja sebagai penghasil informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi internal juga perlu dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna memastikan setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.